

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti akan kembali kepada Allah swt, tiada orang yang mengetahui kapan akan waktu ajalnya karena kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan, oleh sebab itu setiap manusia harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.<sup>1</sup>

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan berupa larangan maupun perintah yang ditujukan kepada umatnya. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup> Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah adalah aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemeliharaan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya.

---

<sup>1</sup> Otje Salman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 1

<sup>2</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1

Hukum waris sebelum adanya agama Islam sangat dipengaruhi oleh sistem yang dianut oleh masyarakat yang ada. Menurut masyarakat jahiliyah pada zaman dahulu seorang ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarga yang meninggal adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan memiliki kemampuan menggunakan senjata dan mengalahkan musuh setiap peperangan.<sup>3</sup> Perempuan pada masa itu tidak termasuk kedalam ahli waris dikarenakan perempuan dianggap tidak dapat menggunakan pedang ketika dalam berperang sehingga mereka tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ketika Islam datang membawa keadilan bagi umat manusia sehingga kedudukan perempuan bisa lebih diangkat dengan masuk kedalam golongan ahli waris sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang mempunyai arti *"Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan."*<sup>4</sup>

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dimana dalam suatu negara yang mengakui berbagai jenis agama, hal ini diakui oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29, artinya konstitusi memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya termasuk dalam memberikan kebebasan untuk

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Gofindo Persada, 2012), hlm. 7

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 107

pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat *pluralistis*, yaitu bermacam-macam ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Ketiga sistem tersebut merupakan cara pembagian harta waris yang paling umum di kalangan masyarakat Indonesia. Para pihak ahli waris memiliki hak untuk memilih hukum apa yang dipandang mencerminkan rasa keadilan dari ketiga macam hukum tersebut.<sup>5</sup> Dari jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dipakai di tengah-tengah masyarakat adalah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum adat. Penggunaan pembagian waris menurut Hukum Islam ini dipengaruhi oleh faktor masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>6</sup>

Masalah waris merupakan suatu hal yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan umat dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam permasalahan setiap keluarga. Masalah waris biasanya rentan dengan masalah atau konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil oleh para pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tetapi di dalam Syariat Islam aturan waris ditentukan dalam bentuk yang sangat teratur dan adil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara adil hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak

---

<sup>5</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005), hlm. 12

<sup>6</sup> Ahmad Haries, *Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*, Vol. 2, 2014, hlm. 192

seorang pun.<sup>7</sup> Sistem hukum pembagian harta waris menurut Islam dikenal dengan sebutan Waris Islam. Aturan tentang waris Islam ini ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11. Dalam ayat ini terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan sehingga dapat diketahui bahwa bagian laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan bagian perempuan, hal ini adalah karena ketentuan Allah yang tentunya banyak mengandung hikmah.<sup>8</sup>

Grand Syekh Universitas al-Azhar Muhammad As-Sayyid Thanthawi (1347-1431 H/1928-2010 M) menjelaskan, ketentuan demikian mengingat tanggung jawab finansial perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Sebab laki-laki terbebani tanggung jawab finansial untuk biaya hidup diri sendiri, anak-anak, istri dan setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang tentunya membutuhkan harta yang lebih banyak untuk memenuhinya, sehingga ia mendapatkan bagian waris dua kali lipat. Lain halnya dengan perempuan, secara syar'i perempuan tidak mempunyai tanggung jawab finansial seperti laki-laki, sehingga warisnya hanya menjadi haknya, tanpa wajib dikeluarkan untuk kebutuhan hidup orang lain. Dari sini menjadi jelas, Islam benar-benar memuliakan wanita dengan tetap memberinya hak waris sesuai bagiannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sabri Deki Suwarna, *Fiqh Mawaris (Syarat Kewarisan) di Indonesia*, 2018, hlm. 94

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 362

<sup>9</sup> Ahmad Muntaha, *Tafsir An-Nisa Ayat 11*, diakses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/126614/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11>, pada tanggal 29 Juli 2021

Pada dasarnya dalam Al-Qur'an secara rinci telah menjelaskan tentang pembagian harta waris. Namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan sesuai apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dalam pembagian harta waris kebanyakan masyarakat masih menggunakan metode pembagian dengan cara musyawarah untuk mendapatkan hasil pembagian harta waris. Dalam hal ini sudah umum dalam masyarakat bahwa pembagian antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sehingga pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah satu banding satu (1:1). Kebanyakan dari mereka mempunyai alasan yang beragam dalam penentuan penyamarataan harta waris. Sedangkan dapat kita ketahui dalam pembagian harta waris menurut Islam laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris yaitu dua banding satu (2:1). Kedudukan laki-laki dalam pembagian harta waris menurut Islam memiliki hak yang lebih banyak dari perempuan dengan pertimbangan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap keluarga.

Kata Ulama adalah jamak dari kata '*alim* (bahasa Arab), yang berarti seseorang yang memiliki ilmu. Ulama berarti orang-orang yang berilmu.<sup>10</sup> Keulaman seseorang juga mesti diakui oleh ulama lainnya dan oleh orang-orang sekitarnya, baik ilmunya, kesalehan, ketaatan, sikap dan perilakunya yang terpuji maupun karena nasabnya.<sup>11</sup> Dalam masyarakat

---

<sup>10</sup> Hamid Algar, *Ulama dalam Mercia Eliada (ed)*, Vol. 15, hlm. 115

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, *Ulama, Politik, dan Modernitas, dalam Ulumul Qur'an*, Vol. II, No. 7, hlm. 5

Ulama berperan sebagai pembimbing dan penasehat dalam aktivitas sosial keagamaan. Bimbingan dan nasehat dilakukan melalui pengajian agama, atau konsultasi di tempat tinggal ulama secara *face to face*. Perkara yang banyak dikonsultasikan adalah tentang pembagian harta waris (*fara'id*), perkawinan (*munakahat*), dan masalah ibadah. Sehingga Ulama memiliki peranan penting dalam memberikan saran atau nasehat dalam suatu masyarakat.

Melihat kasus yang ada di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan yang menggunakan sistem pembagian harta waris melalui kesepakatan bersama yang belum sepenuhnya bisa melaksanakan sesuai dengan dalam Al-Qur'an maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dari segi pandangan Ulama yang diwakilkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sutojayan sebagai tokoh agama yang berperan dalam pelaksanaan ubudiah masyarakat sekitarnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan, maka berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyamarataan pembagian harta waris di Desa Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar ?

2. Bagaimana pandangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. Sutojayan terhadap penyamarataan pembagian harta waris di Desa Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diperoleh dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penyamarataan pembagian harta waris di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. Sutojayan terhadap penyamarataan pembagian harta waris.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam prodi Hukum Keluarga Islam mengenai pandangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terhadap penyamarataan pembagian harta waris.
  - b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam prodi Hukum Keluarga Islam dan sebaai bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1)
- b. Bagi lembaga, sebagai bahan kepustakaan khususnya bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syaid Ali Rahmatuallah Tulungagung.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pandangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama mengenai penyamarataan pembagian harta waris.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk penelitian selanjutnya tentang kasus penyamarataan pembagian harta waris yang ada di Indonesia secara lebih mendalam.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dari judul penelitian di atas terbagi atas penegasan istilah konseptual dan penegasan operasional. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### 1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan penegasan yang bertujuan untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah-istilah yang diteiti

secara konseptual atau sesuai dengan kamus Bahasa agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya yaitu :

a. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya). Arti lainnya dari pandangan adalah benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya). Pandangan berasal dari kata dasar pandang.<sup>12</sup> Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan.<sup>13</sup>

b. Ulama

Kata Ulama adalah jamak dari kata *'alim* (bahasa Arab), yang berarti seseorang yang memiliki ilmu. Ulama berarti orang-orang yang berilmu.<sup>14</sup> Keulaman seseorang juga pasti diakui oleh ulama lainnya dan oleh orang-orang sekitarnya, baik ilmunya,

---

<sup>12</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandangan>, diakses 27 Agustus 2021

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.821

kesalehan, ketaatan, sikap dan perilakunya yang terpuji maupun karena nasabnya.<sup>15</sup>

c. Penyamarataan

Penyamarataan merupakan kata benda yang berasal dari kata dasar sama rata yang memiliki arti proses, cara, perbuatan menyamaratakan (menganggap sama rata). Pembagian berasal dari kata dasar bagi. Menurut KBBI, arti kata pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.<sup>16</sup>

d. Waris

Sedangkan harta waris dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata waris atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang bentuk kata kerjanya *warasta*, *yaristu*, dan kata masdarnya *miras*. Masdar yang lain menurut ilmu saraf masih ada tiga yaitu *wirsan*, *wirastan*, dan *irsan*.<sup>17</sup> Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Ali al-Shobuni dan *mayhur* di kalangan para ulama, adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, *Ulama, Politik, dan Modernitas, dalam Ulumul Qur'an*, Vol. II, No. 7, hlm. 5

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pyenyamarataan>, diakses 27 Agustus 2021

<sup>17</sup> Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender*, Vol. 3, No. 1, hlm. 10

<sup>18</sup> Muhammad Ali ash Shobuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhaw'I al-Kitab wa al-Sunnah*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), hlm.29

## 2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan secara operasional tentang judul yang diteliti, yaitu “Pandangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Terhadap Penyamarataan Pembagian Harta Waris (Studi kasus di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)”. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang membahas bagaimana pandangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai tokoh agama di Kecamatan Sutojayan terhadap praktek penyamarataan pembagian harta waris salah satu keluarga yang menjadi salah satu contoh praktek penyamarataan pembagian harta waris yang merupakan suatu adat kebiasaan di Desa Pandanarum.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah (skripsi). Sistematika pembahasan ini di tujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan.

BAB I : Bab I pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II : Bab II kajian pustaka, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu.

BAB III : Bab III metode penelitian, terdiri dari: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab VI : paparan hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian, pembahasan.

Bab V : penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.